



Pemilik Bangunan Terancam Sanksi

Pemkot Tidak Pernah Keluarkan IMB di Atas Talud Terban

YOGYAKARTA – Buntut ambrolnya talud Sungai Code di RW 01 Terban Gondokusuman terus berlanjut. Pj Wali Kota Yogyakarta Sulistyono menegaskan, siap memberikan sanksi kepada pemilik rumah di atas talud karena menyalahi aturan.

Berdirinya bangunan tepat di atas permukiman warga disekitar bantaran Sungai Code. Padahal, bangunan

seharusnya berjarak minimal tiga meter dari talud. "Kalau memang menyalahi aturan, harus diberikan sanksi," ucap Sulistyono kemarin.

Dia mengatakan, dari hasil tinjauan ke lapangan, bangunan yang berada di atas talud longsor memang cukup berbahaya. Bangunan, kata dia, seharusnya bisa mundur atau lebih masuk ke dalam. Dengan begitu, konstruksinya

akan lebih kuat.

Sulistyono memastikan pihaknya segera berkoordinasi dengan BBWSO. Sementara untuk penanganan longsoalnya, dia meminta instansi terkait melihat secara keseluruhan. Sulistyono menyebut, akan mengutamakan musyawarah dengan para pemilik bangunan dan BBWSO untuk solusi terbaik.

Guna menghindari kejadian serupa Sulistyono meminta, konsep mundur, munggah, madep kali (M3K) yang dikampanyekan Pemda DIY bisa diterapkan dalam perbaikan talud di Terban. "Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) itu menjadi salah satu alternatif dalam hal ini," jelasnya.

Ke Hal 14

Dan Hal 9

Sementara Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Setiono mengatakan, untuk pengajuan IMB di kawasan su-

ngai, harus mengantongi rekomendasi dari BBWSO. Rekomendasi tidak akan keluar jika tidak sesuai ketentuan.

Setiono mengaku, pihaknya merasa belum pernah menge-

uarkan IMB untuk bangunan di Terban yang kini longsor. Bahkan, pembangunan talud yang longsor juga dilakukan secara mandiri oleh pengusaha yang memiliki bangunan di atasnya.

Instansi	Tindak Lanjut
1.	☐ Untuk Ditanggapi
2.	☐ Untuk Diketahui
3.	☐ Jumpa Pers
4.	
5.	

"Pembangunan talud tidak bisa sembarangan, *leading sector* di Dinas PU dan harus ada rekomendasi BBWSO," terangnya. BBWSO dalam surat balasan ke Dinas PUPKP Kota Yogyakarta

da 24 November 2016 menyebutkan, tidak direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan karena ada bangunan yang melanggar garis sempadan sungai. **sodik**

☐ Netral

☐ Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005